



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Penggugat".

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 314/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 1998 Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.04/PW.01/222/2010, tertanggal 27 Desember 2010 yang tercatat dengan Akta Nikah Nomor 433/29/XII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 7 Nopember 1998.

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 14 tahun di rumah orang tua Tergugat di Toawo, Kelurahan Macanre dan telah dikaruni empat orang anak masing-masing bernama
 - Anak 1, umur 13 tahun.
 - Anak 2, umur 11 tahun
 - Anak 3, umur 7 tahun
 - Anak 4, umur 5 tahun
3. Bahwa berkisar 13 tahun umur pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekcoakan dan bahkan pertengkaran.
4. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena :
 - Tergugat sering main judi, mabuk-mabukkan.
 - Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah dan hanya Penggugat berusaha sendiri mencari nafkah untuk menghidupi ke empat anak Tergugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2012, ketika Tergugat tidak mau merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/ pisah rumah yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi danPenggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat adalah perceraian.
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi Penggugat dan kasar pada Penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Meyatakan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 314/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 5 Juli 2013 dan tanggal 12 Juli 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Nomor: Kk.21.18.04/PW.01/222/2010 tanggal 27 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama lebih 14 tahun, di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertenggaran dan perselisihan terus menerus.
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih karena Tergugat suka main judi dan malas bekeja sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga.
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat tersebut.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 14 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka main judi dan malas bekerja sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat tersebut.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk diperbaiki tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dan Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan ?
2. Apakah benar Tergugat suka main judi dan malas bekerja sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga ?
3. Apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dalam sebuah rumah tangga sebagai suami isteri ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 14 tahun lebih.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat suka main judi dan malas bekerja sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga.
- Bahwa Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan kelakukaan Tergugat tersebut.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipersatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka main judi dan malas bekerja sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus kemudian pisah tempat tinggal tanpa hubungan lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuasn Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini kepegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilahi tempat tinggal Penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Abd. Samad dan Drs. H. Asnawi Semmauna, sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Samad

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota II,

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hannah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
2.			
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)